



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABANAN
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa RA sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Hasil Visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan.

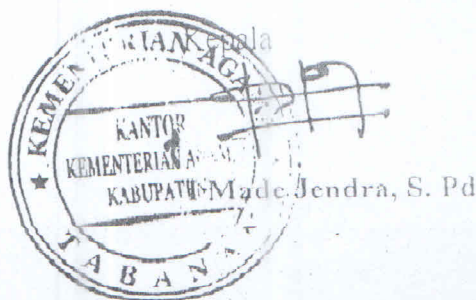
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABANAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014

- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan pertimbangan segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 06 Januari 2014

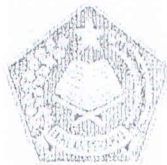


Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan
Nomor : 29 Tahun 2014
Tanggal : 06 Januari 2014
Tentang : Persetujuan Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2014

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA : Al Huda Dajan Peken Alamat : Jl. Perkutut No. 1 Pasekan Dajan Peken Kecamatan : Tabanan Kabupaten : Tabanan Provinsi : Bali Tahun berdiri : 2010	101251010005	Kd.18.08/3/PP.00/30 /2014



Made Jendra, S. Pd



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TABANAN

Jl. Katamso No : - Telp. (0361) 811538, Fax (0361) 81135, Kode Pos 82113
Website : www.bali.kemenag.go.id / email : kabtabanan@kemenag.go.id
TABANAN - BALI

PIAGAM PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL (RA)

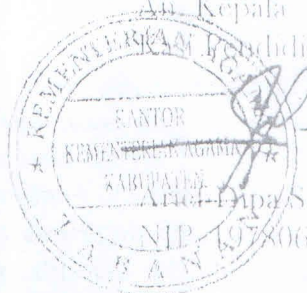
Nomor : Kd.18.08.3/PP.00.30/2014

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan memberikan Izin Operasional kepada :

Nama RA : RA Al Huda Dajan Peken
Nomor Statistik : 101231020005
Alamat : Jl. Perkutut No. 1 Pasekan Dajan Peken
Kecamatan : Tabanan
Kabupaten : Tabanan
Provinsi : Bali

Tabanan, 6 Januari 2014

An. Kepala
Raudhikan Islam



Arif Dipa Sanjaya, S.Sos. M.Si
NIP. 197806131998031001